

# Perilaku koruptif dalam birokrasi desa: Dilema integritas dan dominasi budaya paternalistik

**Risqotin Safitri**

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250501110059@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Budaya paternalistik, relasi patron-client, korupsi desa, integritas aparatur, pengawasan berbasis komunitas

## Keywords:

Paternalistic culture, patron-client relations, village corruption, apparatus integrity, community-based supervision

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena korupsi di tingkat desa Indonesia yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar kegagalan administratif, melainkan merupakan produk sosial yang lahir dari cengkeraman kuat budaya paternalistik dan relasi patron-client dalam struktur masyarakat pedesaan. Analisis sosiologis terhadap berbagai studi empiris menunjukkan bahwa budaya ewuh pakewuh yang menanamkan rasa sungkan untuk menyanggah figur berwenang secara efektif telah melumpuhkan fungsi check and balances secara internal. Kaburnya batas antara wilayah privat dan publik serta dominasi relasi patron-client telah menciptakan ekosistem sosial di mana kritik terhadap

kepala desa dipandang sebagai bentuk ketidaktegihan. Sistem pengawasan formal negara mengalami ketumpulan karena tidak mampu membaca dan menembus dinamika kekuasaan informal yang telah mengkristal selama berpuluh-puluh tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasankorupsi di tingkat desa memerlukan rekonstruksi sistem pengawasan berbasis komunitas serta penguatan pendidikan integritas yang mampu menegosiasikan benturan antara loyalitas kultural dan kepatuhan hukum formal.

## ABSTRACT

This study examines the phenomenon of corruption at the village level in Indonesia which cannot be reduced merely to administrative failure, but rather constitutes a social product born from the strong grip of paternalistic culture and patron-client relationships embedded in rural community structures. Sociological analysis of various empirical studies demonstrates that the culture of ewuh pakewuh, which instills reluctance to questioning authoritative figures, has effectively paralyzed internal check and balances functions. The blurring of boundaries between private and public spheres alongside the dominance of patron-client relationships has created a social ecosystem where criticism of village heads is perceived as disloyalty. The formal state supervision system experiences paralysis because it fails to read and penetrate the dynamics of informal power that have crystallized over decades. This study concludes that combating corruption at the village level requires reconstructing community-based supervision systems and strengthening integrity education capable of negotiating the tension between cultural loyalty and adherence to formal legal rationality.

## Pendahuluan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa peningkatan signifikan pada alokasi Dana Desa sebagai bentuk desentralisasi fiskal ke tingkat pemerintahan lokal. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai kebutuhan masyarakat, sehingga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pengelolaan anggaran di tingkat akar rumput diharapkan mampu mempercepat pencapaian kesejahteraan. Namun, perluasan kewenangan dan dukungan finansial tersebut justru menimbulkan ruang baru bagi praktik korupsi dengan skala yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Penyalahgunaan anggaran desa kini menunjukkan pola sistematis, meliputi mark-up harga proyek infrastruktur, pengajuan kegiatan fiktif, hingga manipulasi data penerima bantuan sosial. Data Kabupaten Bammonium pada periode 2018–2023 mencatat puluhan kasus dengan modus yang relatif seragam, yaitu proyek fiktif, mark-up anggaran, dan pengelolaan yang tidak transparan (Saputra et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa korupsi di tingkat desa telah berkembang menjadi fenomena endemik yang menuntut strategi penanganan komprehensif, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan insidental.

Analisis mengenai korupsi dana desa tidak dapat berhenti pada aspek kelemahan administratif atau defisiensi sistem pengawasan semata, karena pendekatan semacam itu hanya menghasilkan pemahaman yang dangkal dan tidak menyentuh akar persoalan. Salah satu faktor kultural yang berperan dominan dalam membentuk pola korupsi di tingkat desa adalah budaya paternalistik yang telah lama mengakar dalam struktur sosial masyarakat pedesaan. Dalam perspektif sosiologis, paternalistik mencerminkan model kepemimpinan di mana kepala desa menempatkan diri sebagai figur otoritatif yang mengendalikan keputusan strategis, termasuk distribusi anggaran, penentuan proyek, dan alokasi bantuan sosial. Relasi antara kepala desa dan warga dibangun dalam kerangka patron–klien, dengan kepala desa berperan sebagai patron pemilik sumber daya, sementara masyarakat bergantung pada pemberian yang dianggap sebagai karunia pemimpin. Pola relasi ini menciptakan kondisi di mana kritik maupun pengawasan terhadap kepala desa sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksetiaan.

Temuan yang dipublikasikan dalam *Jurnal Governance* menunjukkan bahwa budaya paternalistik mendorong praktik penyembunyian informasi anggaran, yang biasanya hanya diumumkan secara formal tanpa substansi. Aparatur desa cenderung menutup akses terhadap keputusan penting untuk mempertahankan otoritas kepala desa sekaligus menghindari kontrol masyarakat (Aini et al., 2025). Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana budaya paternalistik secara aktif melemahkan fungsi kontrol sosial, yang sejatinya merupakan komponen fundamental dalam arsitektur good governance. Dilema integritas yang dihadapi aparatur desa, seperti sekretaris, kepala urusan, kepala seksi, dan perangkat lapangan, merupakan salah satu fenomena paling kompleks untuk dikaji. Mereka kerap berada dalam konflik peran yang sulit dihindari: di satu sisi terdapat tuntutan loyalitas kultural terhadap kepala desa sebagai patron, sementara di sisi lain melekat kewajiban formal untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku secara universal. Penelitian Yunita Sari dkk. menunjukkan bahwa integritas dan transparansi aparatur desa berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; komitmen etis dan keterbukaan terbukti mampu menekan risiko penyalahgunaan anggaran (2024). Premis ini sejalan dengan kerangka normatif anti-korupsi, namun menjadi lebih rumit ketika integritas berbenturan dengan loyalitas kultural.

Dalam konteks budaya paternalistik yang masih kuat, aparatur desa dengan integritas tinggi sering menghadapi posisi yang tidak nyaman. Studi yang dipublikasikan

oleh Irkham Saputra dkk. mengidentifikasi bahwa meskipun aparat desa mengakui pentingnya integritas pribadi dan komitmen anti-korupsi, mereka kerap terjebak dalam norma patron–klien serta tekanan sosial dari kepala desa yang memiliki otoritas lebih dominan (2026). Temuan ini menegaskan bahwa integritas individual tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan anggaran tanpa dukungan ekosistem sosial yang kondusif bagi praktik good governance.

Kajian mengenai korupsi dana desa di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan teknis-administratif. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada variabel seperti efektivitas sistem pengendalian internal, tingkat transparansi anggaran, kompetensi aparat, serta kelemahan mekanisme pengawasan. Vira Agustina (2026) menemukan bahwa pengendalian internal yang kuat dan transparansi anggaran berperan signifikan dalam menekan praktik kecurangan, meskipun keberadaan budaya “pemimpin kebal” tetap menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi melalui variabel teknis semata. Sejalan dengan temuan tersebut, Nanda dan Shaleh (2021) mengidentifikasi bahwa lemahnya integritas, budaya permisif dalam pemerintahan desa, serta keterbatasan kompetensi aparat menciptakan kondisi yang memungkinkan penyimpangan dana desa terus berulang. Upaya menciptakan birokrasi yang bersih di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari penegakan prinsip good government governance menuju pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tata kelola yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang nyata dalam setiap pengelolaan anggaran negara. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka sistem pengawasan formal di pedesaan akan melemah, sehingga membuka celah yang lebar bagi terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat (Sulistiani, 2018).

Penelitian ini dirancang untuk mengisi research gap yang belum banyak disentuh dalam kajian terdahulu. Analisis mengenai korupsi dana desa selama ini cenderung terjebak dalam perspektif administratif (administrative-fault), sementara dimensi sosiologis, kultural, dan psikologis belum dikaji secara mendalam. Fokus utama studi ini adalah dinamika budaya paternalistik yang berperan dalam melanggengkan praktik korupsi di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana tekanan sosial kerap mengalahkan integritas personal aparat desa, serta mengungkap mekanisme pertahanan sosial yang memberi legitimasi terhadap praktik koruptif dalam birokrasi desa.

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana budaya paternalistik beroperasi dan membentuk perilaku koruptif dalam pemerintahan desa di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya menganalisis mekanisme transfer nilai paternalistik antar generasi yang menjadikan praktik korupsi sebagai sesuatu yang dianggap “normal,” mengidentifikasi dilema integritas aparat dalam konteks kepemimpinan paternalistik, memahami proses negosiasi antara loyalitas kultural dan kepatuhan hukum, serta merumuskan rekonstruksi integritas birokrasi desa yang adaptif terhadap budaya lokal namun tetap berlandaskan prinsip hukum. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini bersifat ganda. Secara teoretis, studi ini memperkaya khazanah sosiologi hukum di Indonesia dengan menyoroti relasi antara budaya organisasi lokal dan praktik korupsi. Secara praktis, penelitian ini

memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemberantasan korupsi yang lebih kontekstual dan efektif, dengan mempertimbangkan faktor budaya dan dinamika sosial yang melekat pada pemerintahan desa.

## Pembahasan

### Anatomi Budaya Paternalistik dan Relasi Patron-Client dalam Struktur Birokrasi Desa

Dalam kerangka sosiologis masyarakat desa di Indonesia, posisi kepala desa menempati kedudukan yang istimewa dan berbeda dibandingkan pejabat publik pada level pemerintahan lainnya. Paradigma legal-rasional memandang pejabat publik sebagai pelayan masyarakat yang terikat pada aturan dan prosedur formal. Namun, realitas sosial di tingkat desa menunjukkan bahwa kepala desa sering diposisikan sebagai patron utama yang menggabungkan fungsi administratif dengan peran tradisional sebagai figur yang dihormati dan diagungkan oleh komunitas. Relasi patron-klien yang dijelaskan dalam tradisi sosiologi politik menggambarkan fenomena ini secara tepat: patron adalah figur yang memiliki sumber daya, baik material maupun simbolik, serta memberikan perlindungan dan fasilitas kepada klien, sementara klien membalas dengan loyalitas (E Karim et al., 2026).

Dalam praktiknya, kepala desa menjalankan peran ganda sebagai pejabat pemerintah yang seharusnya beroperasi dalam kerangka legal-rasional sekaligus sebagai figur paternal yang dianggap bertanggung jawab menjaga dan melindungi warga. Tuntutan ganda ini kerap menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip governance yang menekankan objektivitas dan akuntabilitas. Fenomena ini semakin diperkuat oleh budaya *ewuh pakewuh* yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Istilah Jawa tersebut merujuk pada kondisi ketika seseorang merasa sungkan atau tidak enak hati untuk menolak, menyanggah, atau mempertanyakan keputusan pihak yang lebih berwenang maupun lebih dihormati. Dalam birokrasi desa, budaya ini menimbulkan persoalan serius: arahan dan instruksi kepala desa sering diterima sebagai sesuatu yang mutlak, sementara sikap kritis terhadap keputusan pemimpin dianggap tabu dan melanggar norma kesopanan sosial.

Temuan yang dipublikasikan dalam *Jurnal Governance* menunjukkan bahwa budaya paternalistik mendorong praktik publikasi informasi anggaran yang bersifat formalitas tanpa substansi. Aparatur desa kerap menutup akses terhadap keputusan penting demi mempertahankan otoritas kepala desa sekaligus menghindari pengawasan masyarakat (Aini et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana *ewuh pakewuh* secara aktif melemahkan fungsi check and balances internal. Tidak ada aparatur yang berani mempertanyakan atau mengontrol keputusan kepala desa, meskipun keputusan tersebut berpotensi merugikan kepentingan publik. Arsitektur kekuasaan informal di desa sering kali menimbulkan kaburnya batas antara ranah privat dan publik dalam praktik pemerintahan. Dalam pandangan masyarakat yang paternalistik, keberhasilan kepala desa kerap diasosiasikan dengan keberhasilan desa secara keseluruhan, sementara kegagalan pemimpin dianggap sebagai aib kolektif yang menimpa komunitas. Anggaran desa tidak diperlakukan sebagai dana publik yang wajib dikelola secara akuntabel, melainkan dipersepsikan sebagai “milik” kepala desa yang

dapat dialokasikan kepada kerabat, keluarga dekat, atau kelompok yang terikat dalam relasi patron–klien.

Pengadaan proyek pun lebih sering diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan riil yang terdokumentasi secara objektif. Situasi ini melahirkan apa yang disebut sebagai *budaya kebal*, yakni kondisi di mana praktik koruptif dianggap wajar dan dapat diterima selama tidak menimbulkan kerugian langsung bagi anggota komunitas yang memiliki kedekatan dengan pemimpin. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana relasi patron–klien dan budaya paternalistik berkontribusi pada normalisasi perilaku koruptif, sekaligus melemahkan prinsip akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa.

Struktur budaya paternalistik dan relasi patron–klien di desa membentuk fondasi yang kuat bagi keberlanjutan praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa. Kepatuhan personal terhadap figur kepala desa sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan terhadap sistem hukum formal. Dalam konteks sosial semacam ini, kritik dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksetiaan, pengawasan dianggap sebagai pengkhianatan, dan akuntabilitas dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas tradisional. Situasi tersebut menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya praktik korupsi yang dianggap “normal” dan dapat diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Irkham Saputra dkk. (2026) menunjukkan bahwa aparatur desa pada dasarnya mengakui pentingnya integritas pribadi dan komitmen anti-korupsi. Namun, nilai-nilai tersebut kerap berbenturan dengan norma patron–klien serta tekanan sosial dari kepala desa yang memiliki otoritas lebih dominan. Temuan ini menegaskan bahwa memahami korupsi di tingkat desa tidak cukup hanya dengan menyoroti kelemahan sistem pengawasan. Analisis yang lebih mendalam terhadap struktur sosial dan budaya lokal diperlukan untuk menjelaskan mengapa praktik korupsi sering kali tidak terhindarkan dalam konteks pemerintahan desa.

Meskipun formulasi mengenai tata kelola yang bersih dan penanaman nilai-nilai moral telah banyak didiskusikan, implementasinya di tingkat akar rumput sering kali membentur realitas kultural yang kompleks. Regulasi formal dan bekal pendidikan anti-korupsi yang dimiliki individu kerap kali mengalami desentralisasi makna ketika berhadapan dengan struktur sosial lokal. Selama ini, analisis korupsi dana desa terlalu sering dilihat dari sudut pandang *administrative-fault* atau kelemahan sistem pengawasan, namun masih minim yang membedah dari aspek psikologi sosiologis-kultural (Silviana et al., 2025).

### **Dilema Integritas Aparatur: Benturan Loyalitas Kultural versus Rasionalitas Hukum**

Konsep yang paling kompleks sekaligus menarik untuk dikaji dalam konteks birokrasi desa adalah apa yang dapat disebut sebagai *dilema integritas*. Aparatur desa, mulai dari sekretaris, bendahara, kepala urusan, hingga perangkat lapangan sering kali terjebak dalam persimpangan antara dua kekuatan yang sama-sama memiliki legitimasi. Di satu sisi terdapat tuntutan *loyalitas kultural* yang menekankan kepatuhan terhadap kepala desa demi menjaga harmoni sosial, sementara di sisi lain terdapat kewajiban formal untuk menegakkan *rasionalitas hukum* sebagaimana diatur oleh regulasi negara.

Konflik peran ini bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan problem struktural yang mempertemukan dua sistem norma yang saling bertentangan: norma sosial-kultural lokal dan norma hukum formal negara.

Ketika aparat desa memilih menegakkan rasionalitas hukum dengan menolak instruksi manipulatif dari kepala desa, konsekuensi sosial yang dihadapi sering kali lebih berat dibandingkan sanksi administratif. Aparatur yang berpegang pada integritas kerap dicap sebagai tidak loyal atau dianggap merusak tatanan sosial. Penelitian Irkham Saputra dkk. (2026) menunjukkan bahwa meskipun integritas pribadi dan komitmen anti-korupsi diakui sebagai nilai penting, keduanya sering berbenturan dengan norma patron–klien serta tekanan sosial dari kepala desa yang memiliki otoritas lebih dominan. Temuan ini menegaskan bahwa ketakutan terhadap pengucilan sosial jauh lebih besar dibandingkan ketakutan terhadap sanksi hukum formal, karena sanksi sosial bersifat langsung dan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan sanksi hukum cenderung abstrak dan jauh dari realitas.

Benturan antara loyalitas kultural dan rasionalitas hukum ini pada akhirnya memicu erosi integritas individu melalui mekanisme rasionalisasi internal. Aparatur yang awalnya menolak perintah manipulatif perlahan membujuk diri sendiri bahwa pelanggaran administratif kecil dapat dimaklumi demi kelancaran urusan desa atau karena merupakan perintah atasan. Proses rasionalisasi ini mengaburkan batas antara tindakan legal dan ilegal, sehingga praktik koruptif tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kewajiban kultural untuk menjaga hubungan baik dengan patron. Penelitian Yunita Sari dkk. (2024) menegaskan bahwa integritas dan transparansi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, integritas individual sering kali “dikalahkan” oleh tekanan kolektif ketika budaya organisasi tidak mendukung nilai-nilai tersebut.

Selain penguatan sistem tata kelola, faktor integritas individu juga memegang peranan krusial dalam membentengi birokrasi dari tindakan menyimpang. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi serta penanaman nilai anti-korupsi dalam menghadapi dunia kerja menjadi instrumen preventif yang sangat vital. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, setiap individu termasuk para aparat pemerintahan desa diharapkan memiliki kesadaran moral yang kokoh sebelum mereka terjun dan menghadapi realitas tekanan di lingkungan kerja (Irawati et al., 2025).

### **Operandi Perilaku Koruptif pada Pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa**

Modus korupsi di tingkat desa pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan praktik korupsi di level pemerintahan yang lebih tinggi. Perbedaannya terletak pada konteks sosial-kultural yang justru mempermudah eksekusi sekaligus memberi legitimasi sosial terhadap praktik tersebut. Penelitian Andika Danang Saputra, Rizqa Noviana Putri, dan Tegar Catur Kurniawan (2024) menunjukkan bahwa sepanjang 2018–2023, penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Bangkalan berlangsung melalui pola yang berulang: proyek fiktif yang tidak pernah direalisasikan, mark-up harga material di atas standar pasar, serta pengelolaan yang tidak transparan dengan laporan pertanggungjawaban yang tidak akurat. Temuan ini menegaskan bahwa modus korupsi

tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan difasilitasi oleh struktur kekuasaan informal yang telah terbentuk secara turun-temurun dalam tata kelola desa.

Relasi patron–klien menjadi mekanisme utama yang memungkinkan seluruh modus tersebut berjalan sistematis. Kepala desa berperan sebagai patron yang menginstruksikan pencairan anggaran, sementara bendahara dan perangkat desa bertindak sebagai klien yang bergantung pada pemimpin untuk keamanan posisi maupun kelangsungan ekonomi. Aparatur desa sering kali dipaksa memalsukan kuitansi, menyusun laporan administratif yang tidak sesuai fakta, atau mengikuti prinsip “asal bapak senang” demi menjaga stabilitas politik lokal. Lemahnya integritas dan budaya permisif dalam pemerintahan desa menciptakan kondisi subur bagi penyimpangan ini, karena tekanan sosial dan finansial berpusat pada figur kepala desa (Setiawan & Saleh, 2021). Dalam situasi di mana kritik dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, setiap bentuk resistensi biasanya cepat terhenti sejak awal.

Fenomena nepotisme dan kroniisme dalam pengadaan barang dan jasa merupakan modus lain yang paling sering terdokumentasi, sekaligus paling sulit diberantas. Kaburnya batas antara ranah privat dan publik membuat proyek fisik desa kerap diberikan kepada kerabat dekat kepala desa atau kelompok pendukung politiknya tanpa melalui prosedur tender yang transparan. Penelitian Vira Agustina (2026) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal dan transparansi yang kuat dapat menekan praktik kecurangan, meskipun budaya “pemimpin kebal” tetap menjadi hambatan signifikan yang tidak dapat diatasi oleh variabel teknis semata. Lebih mengkhawatirkan lagi, nepotisme sering tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum oleh masyarakat desa, melainkan dinormalisasi sebagai bentuk “berbagi rezeki” atau “kebaikan sosial” dari pemimpin kepada keluarga dan kelompok dekatnya. Paradigma ini merupakan produk langsung dari budaya paternalistik yang menempatkan kepala desa sebagai figur yang berhak menentukan distribusi sumber daya berdasarkan loyalitas dan kedekatan sosial, bukan atas dasar prinsip meritokrasi maupun akuntabilitas publik.

### **Kegagalan Institusional: Keterbatasan Pengawasan Formal terhadap Diskresi Berbasis Kultural**

Instrumen pengawasan formal negara terhadap pengelolaan dana desa menghadapi tantangan besar ketika diterapkan di tingkat lokal. Mekanisme pengawasan eksternal melalui Inspektorat Daerah, pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sistem pelaporan digital dirancang dengan logika legal-rasional yang mekanistik. Asumsi dasarnya adalah bahwa pelanggaran dapat dideteksi melalui prosedur audit terstandarisasi. Namun, pendekatan ini gagal membaca realitas kekuasaan informal yang berakar dalam relasi patron–klien di desa. Dominasi budaya paternalistik kepala desa sering kali melemahkan efektivitas komitmen organisasi, sehingga sistem pengawasan formal tidak mampu menembus jaringan kekuasaan informal yang telah mengkristal selama puluhan tahun (Azmi et al., 2026).

Kelemahan paling mendasar tampak pada BPD, yang secara konstitusional dirancang sebagai lembaga check and balances. Dalam praktiknya, budaya paternalistik dan ewuh pakewuh merusak fungsi tersebut. Anggota BPD kerap terserap ke dalam

jaringan patronase atau bergantung secara sosial-ekonomi pada kepala desa, sehingga tidak memiliki kekuatan riil untuk mengontrol. Lemahnya integritas dan pengawasan formal sering digantikan oleh mekanisme moral-spiritual, tetapi otoritas kepala desa dan budaya patronase kerap mengabaikan prinsip kejujuran yang seharusnya menopang mekanisme tersebut (E Karim et al., 2026). Akibatnya, kontrol institusional sering kali hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Pengetatan sistem administratif atau penguatan audit finansial tidak cukup untuk memberantas korupsi selama budaya paternalistik tetap menjadi fondasi struktur sosial desa. Penelitian IJCCD (2025) menunjukkan bahwa pengendalian internal, budaya etis, dan integritas aparatur dapat menekan kecurangan, terutama bila didukung sistem whistleblowing dan audit internal yang kuat. Namun, budaya etis sering didefinisikan secara normatif tanpa mempertimbangkan sedimentasi kultural lokal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi integritas birokrasi desa yang adaptif secara kultural namun tetap tegas secara hukum. Pengawasan formal harus mampu menembus relasi patron–klien dengan melibatkan partisipasi publik secara transparan dan akuntabel, tanpa mengintimidasi struktur sosial yang ada. Pendekatan ini bukan untuk melanggengkan paternalistik, melainkan untuk merancang mekanisme akuntabilitas yang selaras dengan dinamika sosial lokal, sekaligus konsisten dengan prinsip good governance dan anti-korupsi.

## Kesimpulan dan Saran

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa perilaku koruptif dalam birokrasi desa di Indonesia tidak dapat direduksi hanya sebagai kegagalan administratif atau kelemahan sistem pengawasan yang dapat diatasi melalui penguatan mekanisme teknis. Pada dasarnya, korupsi di tingkat desa merupakan produk sosial yang lahir dari dominasi budaya paternalistik yang telah mengakar dalam masyarakat pedesaan selama puluhan tahun. Relasi patron–klien, yang menempatkan kepala desa sebagai patron pengendali sumber daya dan masyarakat sebagai klien yang bergantung pada “karunia” pemimpin, menciptakan ekosistem sosial di mana kritik dan pengawasan dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksetiaan, bukan sebagai bagian dari gerakan akuntabilitas. Budaya *ewuh pakewuh* semakin memperkuat kondisi ini dengan menanamkan rasa sungkan untuk menyanggah figur berwenang, sehingga fungsi *check and balances* internal lumpuh. Kaburnya batas antara ranah privat dan publik juga mendorong praktik nepotisme dan manipulasi anggaran untuk dinormalisasi sebagai “berbagi rezeki” alih-alih pelanggaran hukum. Akibatnya, sistem pengawasan formal yang dibangun dengan logika legal-rasional sering kali kehilangan efektivitas karena tidak mampu menembus jaringan kekuasaan informal yang mapan. Bahkan integritas individual aparatur desa kerap terkalahkan oleh tekanan sosial yang lebih nyata dibandingkan ancaman sanksi hukum formal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua strategi utama untuk memutus rantai korupsi di tingkat desa. Pertama, rekonstruksi sistem pengawasan perlu diarahkan pada model berbasis komunitas yang menyediakan ruang aman bagi warga untuk mengontrol pengelolaan anggaran tanpa takut terhadap retribusi sosial. Model ini harus mampu menembus relasi patron–klien tanpa

mengintimidasi struktur sosial yang ada, sekaligus tetap menjunjung prinsip akuntabilitas publik. Kedua, penguatan pendidikan integritas bagi aparatur desa menjadi agenda mendesak. Pendekatan yang digunakan harus mampu mengurai benturan antara loyalitas kultural dan kepatuhan hukum formal, serta diinternalisasi melalui mekanisme refleksi kritis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di tingkat desa bergantung pada kemampuan kebijakan untuk bernegosiasi dengan dinamika kultural tanpa mengkompromikan prinsip dasar good governance dan anti-korupsi.

## Daftar Pustaka

- Agustina, V. (2026). Pengaruh Integritas, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas [Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman].
- Aini, L., Sinambela, R. A., Fayza, S., Lubis, P. K. D., & Matondang, A. (2025). ss
- Azmi, A., Sambuardi, R., Razali, M. T., & Zulkarnain, D. (2026). Analisis Praktik Kepemimpinan dan Integritas dalam Pengambilan Keputusan Publik di Desa Tulang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 7974–7982.
- E Karim, A., Amaliah, T. H., & Mahdalena. (2026). Antara Regulasi Dan Realita: Tantangan Aparat Desa Dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa. *Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.37567/sebi.v8i1.4821>
- Irawati, W., Sulistiani, D., Sari, D. W., Rohmiatun, E. T., Ginting, R., Setiawan, R. Y., & Widiyati, D. (2025, January 1). Penanaman nilai anti korupsi dalam menghadapi dunia kerja. <http://repository.uin-malang.ac.id/25693/>
- Irkham Saputra, Sukimin, S., Amri Panahatan Sihotang, & A. Heru Nuswanto. (2026). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: Optimizing Village Government Role in Poverty Alleviation through Uninhabitable Housing Rehabilitation Program Implementation in Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 7(1), 385–400. <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.14024>
- Saputra, A. D., Putri, R. N., & Kurniawan, T. C. (2024). Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan: Tinjauan Tahun 2018-2023. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 01–06.
- Setiawan, M. N., & Saleh, K. (2021). Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *RIO LAW JURNAL*, 2(1), 57–69. <https://doi.org/10.36355/rlj.v2i1.571>
- Silviana, A., Ridha Jafar, A., Damanik, P., Hasjad, H., Iskandar, S., Abqoriya, R., Fatma, M., Setyowati, D., Putriyana, A., Innayah Ganjarjati, N., & Efticha Sary, W. (2025, February 16). Pendidikan Anti Korupsi (sertifikat hak cipta) [Hak Cipta]. <https://repository.uin-malang.ac.id/25508/>
- Sulistiani, D. (2018). Good government governance menuju pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/4480/s>

Yunita Sari, L., Nelly Masnila, & Desi Indriasari. (2024). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(5), 2874–2878.